NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BUPATI KABUPATEN KOLAKA

DAN

KEJAKSAAN NEGERI KOLAKA

TENTANG

MASALAH PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 100.3.7.1-10-2026

PKS- 05/P.3.12/Gs.2/08/2026

Pada hari ini Kamis tanggal Enam bulan Agustus tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (06-08-2026), kami yang bertanda tangan dibawah ini:

I. AMRI. S.STP, M.Si	:	Selaku Bupati Kabupaten Kolaka, yang berkedudukan di Jalan Pemuda Nomor 118, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**
II. ROMADU NOVELINO, S.H., M.H.	:	Kepala Kejaksaan Negeri Kolaka, berkedudukan di Jalan Pemuda No. 179 Kelurahan Laloeha Kecamatan Kolaka Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. Selanjutnya **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

A. Bahwa **PIHAK PERTAMA** sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, memiliki tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, menetapkan kebijakan, membentuk dan menetapkan peraturan kepala daerah, melaksanakan pelayanan publik, serta melaksanakan dan mendukung kebijakan nasional berupa urusan wajib maupun urusan pilihan dalam penyelenggaraan pemerintahan;

B. Bahwa **PIHAK KEDUA** memiliki kedudukan menjalankan tugas dan kewenangan dalam bidang Perdata dan Tata Usaha Negara serta tugas dan fungsi lainya berdasarkan Undang-Undang;

C. Bahwa untuk menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan tersebut pada huruf a dan huruf b, **PARA PIHAK** sepakat untuk bekerja sama dalam rangka penanganan masalah hukum di bidang perdata dan tata usaha negara yang dihadapi **PIHAK PERTAMA** dengan mendasarkan pada peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2025 tentang Kabupaten Kolaka di Provinsi Sulawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7123);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 343);
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-

006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

8. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1364);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 14 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kolaka (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2024 Nomor 14);

Bahwa dalam menghadapi masalah hukum bidang perdata dan tata usaha negara, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerjasama yang dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Nota Kesepahaman ini dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi **PARA PIHAK** dalam bidang perdata dan tata usaha negara;
2. Nota Kesepahaman ini bertujuan untuk meningkatkan efektifitas penanganan dan/atau penyelesaian masalah hukum dalam bidang perdata dan tata usaha negara, baik di dalam maupun di luar pengadilan, yang dihadapi oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

1. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara perdata maupun tata usaha negara untuk mewakill **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai Penggugat maupun sebagai Tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non-litigasi;
2. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan Pendapat Hukum (*Legal Opinion*/LO) dan/atau Pendampingan Hukum (*Legal Assistance*/LA) di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara dan/atau Audit Hukum (*Legal Audit*) di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara;

3. Tindakan Hukum Lain, yaitu pemberian layanan hukum lain oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam rangka menyelamatkan dan memulihkan keuangan/kekayaan negara serta menegakkan kewibawaan pemerintah melalui negosiasi, mediasi dan fasilitasi;
4. Peningkatan kompetensi sumber daya manusia termasuk melalui Pelatihan Bersama, Sosialisasi dan Penyediaan Narasumber;
5. Kerjasama lain dalam rangka mitigasi risiko hukum, termasuk pencegahan tindak pidana korupsi.

Pasal 3

PELAKSANAAN

1. Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum dan Tindakan Hukum Lain, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan hukum dimaksud;
2. **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan **PIHAK PERTAMA** dalam rangka tata kelola yang baik (*Good Governance*) dan mitigasi risiko hukum;
3. Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selaniutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
4. Dalam hal penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
5. **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

PEJABAT PENGHUBUNG

1. **PARA PIHAK** menunjuk sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat sebagai pejabat penghubung dalam rangka pelaksanaan kesepakatan bersama ini;
2. Pejabat penghubung sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya kepala unit dari **PIHAK PERTAMA** dan pejabat Eselon IV dari **PIHAK KEDUA**;
3. Penunjukan dan penggantian pejabat penghubung ditetapkan dengan keputusan pimpinan masing-masing;
4. Keputusan dimaksud pada ayat (3) diberitahukan kepada **PARA PIHAK**.

Pasal 5

BIAYA

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan menjadi beban dan tanggung jawab **PIHAK PERTAMA.**

Pasal 6

KERAHASIAAN

1. **PARA PIHAK** berkewajiban untuk saling menjaga kerahasiaan, termasuk menyimpan, melindungi, dan mengamankan data, dokumen, dan informasi yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini:
2. **PARA PIHAK** hanya dapat memanfaatkan data sesuai dengan maksud dan tujuan Nota Kesepahaman ini berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Kewajiban kerahasian sebagaimana dimaksud Ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini tetap akan berlaku meskipun Nota Kesepahaman ini telah berakhir atau diakhiri lebih awal.

Pasal 7

JANGKA WAKTU

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 06 Agustus 2026 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2028.
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang kembali berdasarkan kesepakatan tertulis **PARA PIHAK**, dengan ketentuan rencana perpanjangan tersebut dikoordinasikan dan diajukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa berlaku Nota Kesepahaman ini berakhir.
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud mengakhiri harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.

Pasal 8

KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, surat-menyurat, tagihan, dokumen dan korespondensi lainnya diantara **PARA PIHAK,** harus dibuat secara tertulis dan dapat disampaikan melalui pos tercatat, ekspedisi (kurir), faksimili atau *email* dengan menggunakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

u.p.	:	Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Kolaka
Alamat	:	Jalan Pemuda Nomor 118, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara.
Telepon	:	0823-1392-7572
Email	:	hukumsetda.kolaka@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

u.p.	:	Seksi Perdata & T.U.N Kejaksaan Negeri Kolaka
Alamat	:	Jalan Pemuda Nomor 179, Kelurahan Laloeha, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka, Provinsi Sulawesi Tenggara
Telepon	:	0812-8096-4560
Email	:	datunkolakasultra@gmail.com

Pasal 9

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Pelaksanaan teknis dari Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti dan dijabarkan lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang dibuat, disepakati, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** atau pejabat teknis yang ditunjuk.
2. Hal-hal yang dianggap perlu dan belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dan ditetapkan oleh **PARA PIHAK** yang dituangkan dalam suatu *Addendum* dan merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini:
3. Apabila terjadi perbedaan penafsiran dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini maka untuk penyelesaiannya dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani dan dibubuhi cap instansi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
	
AMRI. S.STP, M.Si	**ROMADU NOVELINO, S.H., M.H.**